



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Poso telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Niclaas Karauwan, SH
Tempat, Tanggal Lahir : Kakas, 04-12-1964
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan Polri
Alamat : Jl. Trans Sulawesi No. 49, Desa Tagolu, Kec. Lage,
Kabupaten Poso.



Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melalui kuasa hukumnya yang bernama **ROYAL LANGGERONI, SH.,MH, NOFERTIAN TARASENDO, S.H, Dan SOFIE LIZ SEPTIANI TAKAENDENGAN, S.H** dari **Kantor Hukum ROYAL LANGGERONI, SH.,MH & PARTNERS**, alamat di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kel. Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2024.

Melaporkan,

KPU Kabupaten Poso, Jln. Pulau Timur No.04 Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Poso telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024 yang diregistrasi pada tanggal 15 Mei 2024, dengan hasil sebagai berikut :

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Poso pada tanggal 6 Mei 2024, dan dilakukan perbaikan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Mei 2024 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024. Bahwa uraian Laporan Pelapor yakni sebagai berikut :

1.1. Bahwa tanggal 2 Mei 2024 TERLAPOR melakukan rapat pleno terbuka untuk penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

1.2. Bahwa tanggal 2 Mei 2024 TERLAPOR telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

1.3. Bahwa berdasarkan keputusan TERLAPOR tersebut, telah ditetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso terpilih. Bahwa pada Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Poso, telah ditetapkan 8 Anggota Legislatif terpilih, sebagai berikut :

1. ROSLIN TARUKLABI, S.E ; Partai Demokrat ; DCT : 4 ; Jumlah Suara : 6.613 ;

2. DARMAWAN LYANTO ; Partai Golkar ; DCT : 1 ; Jumlah Suara : 5.798;

3. VITRAWANTO S. KOROMPOT, S.Kom E ; Partai PKS ; DCT : 7 ; Jumlah Suara : 3.598 ;

4. ROMY S. ALIMIN, S.E. ; Partai NASDEM ; DCT : 1 ; Jumlah Suara : 3.479;

5. MUHAMMAD RAMADHAN ; Partai Amanat Nasional ; DCT : 2 ; Jumlah Suara : 2.877 ;

6. MISS PEURU, S.E. ; Partai PDIP ; DCT : 4 ; Jumlah Suara : 2.621 ;



7. ROHANA HADJATU, S.E. ; Partai GERINDRA ; DCT : 1 ;

Jumlah Suara : 2.509 ;

8. ROFIQOH IS MACHMOED ; Partai Demokrat ; DCT : 1 ;

Jumlah Suara : 2.204;

1.4. Bahwa TERLAPOR diduga melakukan Pelanggaran Administratif PEMILU. Bahwa Pelanggaran tersebut yaitu dengan menetapkan calon DPRD Kabupaten Poso terpilih untuk kursi ke-8 atas nama **ROFIQOH IS MACHMOED** dari **Partai Demokrat** DPT : 1 dengan **Jumlah Suara Total: 2.204.**

1.5. Bahwa Penetapan **ROFIQOH IS MACHMOED** sebagai anggota DPRD terpilih bertentangan dengan tata cara, procedural, atau mekanisme dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Bahwa ketidak sesuaian tersebut mengenai penerapan pada Pasal 29 ayat (1), menjelaskan "Bahwa hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara ang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon Anggota terpilih Anggota DPR";

1.6. Bahwa untuk DPRD Kabupaten/Kota, apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, berdasarkan Pasal 42 PKPU No. 6 tahun 2024 maka yang duduk sebagai calon terpilih diberlakukan sebagaimana yang dtentukan dalam Pasal 29 ayat (1) PUKPU No. 6 Tahun 2024 ;

1.7. Bahwa dari Hasil Pleno KPU Kabupaten Poso tanggal 5 Maret 2024 tentang Berita acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilhan Umum tahun 2024, maka ditetapkan Jumlah suara PELAPOR dan **ROFIQOH IS MACHMOED** terjadi kesamaan jumlah suara 1.220.

1.8. Bahwa atas suara sama tersebut, maka tata cara, prosedural, atau mekanisme tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum mengacu pada Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 ;

1.9. Bahwa dari hasil Pleno Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Kota persebaran



wilayah perolehan suara PELAPOR dan **ROFIQOH IS MACHMOED** ditingkat Kecamatan sama, maka secara berjenjang dilihat dari Persebaran Wilayah Kelurahan dan Desa. Bahwa dari 35 jumlah total Desa dan Kelurahan, PELAPOR persebarannya perolehan suara lebih luas karena tidak terdapat kekosongan suara, sedangkan **ROFIQOH IS MACHMOED** persebaran perolehan suara lebih kecil karena terdapat kekosongan suara di 2 (dua) Desa, yaitu desa Bukit Bambu dan Desa Tambaro, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	ROFIQOH IS MACHMOED	NICLAAS KARAUWAN
1	Poso Kota	Gebangrejo	86	17
2	Poso Kota	Kayamanya	59	19
3	Poso Kota	Moengko Baru	8	12
4	Poso Kota	Moengko Lama	68	21
5	Poso Kota	Gebangrejo Barat	24	9
6	Poso Kota	Gebangrejo Timur	73	45
7	Poso Kota	Kayamanya Sentral	38	32
8	Lage	Bategencu	6	2
9	Lage	Labuadago	8	2
10	Lage	Labuan	17	36
11	Lage	Malei	12	6
12	Lage	Maliwuko	6	67
13	Lage	Pandiri	2	18
14	Lage	Ratoombu	2	16
15	Lage	Sepe	21	32
16	Lage	Silanca	13	10
17	Lage	Sintuwulemba	2	52
18	Lage	Tagoiu	2	191
19	Lage	Tambaro	-	34
20	Lage	Tampemadoro	1	32
21	Lage	Tongko	82	43
22	Lage	Toyado	105	19
23	Lage	Watuawu	5	22
24	Poso Kota Selatan	Bukit Bambu	-	3
25	Poso Kota Selatan	Kawua	11	75
26	Poso Kota Selatan	Lembomawo	17	115
27	Poso Kota Selatan	Ranononcu	4	201
28	Poso Kota Selatan	Sayo	32	13
29	Poso Kota Utara	Bonesompe	63	12
30	Poso Kota Utara	Kasintuwu	33	11
31	Poso Kota Utara	Lawanga	159	7
32	Poso Kota Utara	Lawanga Tawongan	67	14
33	Poso Kota Utara	Lombogia	98	8
34	Poso Kota Utara	Madale	40	5
35	Poso Kota Utara	Tegalrejo	56	19
TOTAL			1,220	1,220

1.10. Bahwa berdasarkan ketentuan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum mengacu pada Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, sangat jelas PELAPOR yang seharusnya ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Poso terpilih pada Daerah Pemilihan 1 Poso; tetapi dalam penentuan calon terpilih TERLAPOR melakukan pelanggaran administrasi dengan menetapkan **ROFIQOH IS**

MACHMOED sebagai calon anggota DPRD Poso terpilih pada Daerah Pemilihan 1 Poso ;

1.11. Bahwa atas pelanggaran administrasi PEMILU yang dilakukan TERLAPOR tersebut, PELAPOR mengalami kerugian karena bukan ditetapkan sebagai calon DPRD Kabupaten Poso terpilih pada Daerah Pemilihan 1 pada kursi ke-8 ;

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1.	P-1	Salinan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam pemilihan umum Tahun 2024 tanggal 2 bulan Mei 2024
2.	P-2	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Model D. Hasil KABKO-DPRDKABKO
3.	P-3	Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
4.	P-4	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaen/Kota dari Setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 bulan Februari Tahun 2024, Poso Kota Utara;
5.	P-5	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaen/Kota dari Setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 29 bulan Februari Tahun 2024, Poso Kota;
6.	P-6	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaen/Kota dari Setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024

		Kecamatan Poso Kota Selatan;
7.	P-7	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaen/Kota dari Setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Lage;
8	P-8	Bukti Serah Terima Surat Konfirmasi dan Permohonan Permintaan Data dari Kantor Royal Langgeroni, SH, MH Tanggal 15 Maret 2024;
9	P-9	Bukti Konfirmasi dan Permohonan Permintaan Data Tanggal 15 Maret 2024
10	P-10	Salinan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1340 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024



3. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 27 Mei 2024 menghadirkan 1 (satu) orang ahli, ahli yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3.1 Keterangan Ahli Marwan Martino Kawinda,SH., MH, yang pada Pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli berdomisili di Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan berprofesi sebagai Advokat / konsultan hukum di RS. Kandung manado.
- Bahwa ahli Pernah menjabat sebagai Anggota Bawaslu pada periode tahun 2018 – 2023 di Bawaslu kota manado Provinsi Sulawesi Utara.
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai suara yang sama jika ada suara yang sama dalam 1 dapil bagaimana penyelesaiannya serta penegasannya terhadap pemohon bagaimana mekanisme dan cara – cara yang diambil, yang harus sesuai dengan PKPU itu sendiri sebagaimana yang ahli ketahui di PKPU 6 tahun 2024, dan ahli

menjelaskan sebagaimana dalam pasal 28 dan 29 PKPU Nomor 6 tahun 2024.

- Bahwa ahli memberikan keterangan terkait Penetapan Calon Terpilih di Kabupaten Poso yakni calon di Daerah Pemilihan 1 Poso ini mempunyai dua suara yang sama, apabila itu terjadi maka menggunakan dasar PKPU 6 tahun 2024 tentang penetapan kursi, penetapan pasangan calon dan calon terpilih di pasal 29, selanjutnya dalam hal terdapat 2 orang atau lebih calon Anggota DPR oleh suara sah yang sama dalam 1 dapil maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara yang luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR. Dengan ini mengatur tentang anggota DPR RI dan dipasal 42 kalau tidak salah untuk calon anggota DPRD ini diberlakukan sama secara mutatis mutandis, artinya diperlakukan sama.
- Bahwa ahli menerangkan terkait mekanisme dan tata cara perubahan mengajukan permohonan pelanggaran administrasi, apakah boleh perubahan itu diajukan pada saat sidang pertama dilakukan dalam berita acara permohonan, Sebenarnya kalau tidak diatur secara detail atau runut pada sidang, apapun dalam permohonan hukum perdata dan administrasi dan dari pengalaman ahli pada peradilan di bawaslu itu bisa dilakukan perubahan asal tidak dalam perubahan pokok perkara. Selanjutnya ahli menerangkan mengenai penulisan ketua atau KPU itu sendiri Sebenarnya tidak masalah ketua, dikarenakan ketua itu juga bertindak kedalam atau keluar, jadi kalau diajukan ketua itu sudah menyangkut komisioner keseluruhannya berdasarkan pleno yang ditetapkan KPU itu sendiri.
- Bahwa ahli menerangkan dasar pelaporan itu menggunakan perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan, bahwa pintu masuknya melalui perbawaslu Nomor 7 tahun 2022, pasal 8 ayat (1) kalau tidak salah itu dijelaskan bahwa pelapor dalam hal ini adalah warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih, spesifiknya mempunyai hak pilih dalam hal ini di daerah/dapil tertentu, yang kedua peserta pemilu dan ketiga pemantau pemilu. Dalam hal ini pelapor adalah warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih , tapi mungkin dalam pemahaman persepsi itu ada di Sengketa pemilu, di perbawaslu 9 tahun 2022 sudah dijelaskan yang bisa melaporkan itu peserta pemilu. Peserta pemilu dalam perbawaslu



itu adalah partai politik dalam hal pencalonan anggota DPR itu mewakili partai politik.

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa tahapan pemilu itu dengan perubahan undang – undang Nomor 7 tahun 2023, itu mengamanatkan kepada KPU memiliki kewenangan untuk melakukan tahapan pemilu, kalau di PKPU 3 tahun 2023 kalau tidak salah itu dijelaskan bahwa tahapan pemilu itu mulai sejak persiapan yaitu penyelenggaraan, peraturan KPU-nya dan rekapitulasi data pemilih, seleksi mengenai calon peserta, kampanye sampai dengan pelantikan presiden terpilih tanggal 20 oktober 2024, itu tahapan pemilu dalam PKPU 3 tahun 2022.
- Bahwa ahli menerangkan terkait surat keputusan penetapan calon terpilih yang ditetapkan KPU Poso merupakan proses tahapan, itu jelas masih masuk dalam tahapan pemilu seperti PKPU 3 tahun 2022 kemarin itu masuk juga mengenai penetapan kursi dan calon terpilih dan dikuatkan dengan PKPU 6 tahun 2024, itu masuk dalam tahapan karena tahapan sampai masuk dalam pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2024.
- Bahwa ahli menerangkan terkait pelanggaran administrasi yakni mengenai masalah tata cara prosedur dan mekanisme dalam hal ini penentuan kursi calon atau caleg terpilih.
- Bahwa ahli menerangkan objek sengketa dalam pelanggaran pemilu administrasi itu sendiri adalah surat keputusan atau berita acara.
- Bahwa ahli menjelaskan terkait persebaran wilayah, terkait itu kita tahu sendiri KPU menetapkan dapil di kota – kota itu dari kecamatan dan kelurahan/desa. Itu jadi wilayah perseberannya dilihat dari kecamatan kalau terisi semua turun ke wilayah kelurahan desa, jika masih sama kalau dipakai perlingkungan atau apa istilahnya disini,karena itu kan perTPS. Kalau sudah terpenuhi misalnya antara 2, karna pasti dikecamatan untuk Poso 4 kecamatan di Poso 1 ini, nah dilihat turun ke kelurahan/desa, nah itu dilihat kalau dia terpenuhi semua, dan kalau ada 1 caleg yang tidak terpenuhi 1 saja kelurahan, maka yang di pakai yang memenuhi itu. Jadi kalau mau di lihat di kelurahan masuk 1 saja, itu termasuk dalam sebaran. Nah itu kita bahas bagaimana persyaratan verifikasi partai politik tentang 75% provinsi 50% Kabupaten/kota dan 25% kecamatan. Jadi kalau terisi 1 saja dari 1 kelurahan, itu memenuhi, tetapi kalau ada yang tidak memenuhi itu turun ke kelurahan Atau desa. Jadi kalau ada 1 saja yang terpenuhi itu yang



ditetapkan sebagai calon terpilih dan kita baca pasal – pasal selanjutnya apabila itu terisi di pakai perempuan, kalau dia perempuan, kalau dia laki – laki di pakai nomor urut. Itu pasal yang digunakan dari 28, 29, dan 30 di PKPU 6 tahun 2024.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa untuk pemilu itu sendiri diambil dari hasil di tps, tetapi di KPU berjenjang setelah di TPS di rekapitulasi di pleno di tingkat PPK itu keluar ada 2 form, form suara perkelurahan baru form suara per kecamatan, di kota itu di pleno lagi keluar hasil form suara kota kabupaten.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa undang – undang nomor 7 tahun 2017 membuka bagi caleg itu sendiri apabila permasalahan – permasalahan seperti ini dibuka laporan administrasi seperti ini, menurut pengetahuan ahli, administrasi ini ada 2 cara penyelesaian, penyelesaian melalui klarifikasi, dari hasil – hasil klarifikasi atau ahli atau Terlapor dan pelapor itu di pleno oleh Bawaslu Kota dalam hal ini Bawaslu Poso dan itu ditentukan jenis pelanggaran apa, administrasi, pelanggaran pemilu lainnya atau pelanggaran pidana atau netralitas pemilu, kalau pelanggaran administrasi keluar rekomendasi ke KPU seperti ini rekomendasinya minta KPU merubah surat keputusan karena berdasarkan pertimbangannya. Sekarang diadjudikasi, jadi hasil pemeriksaan ini diambil kesimpulan dan putusannya rekomendasi ke KPU, kalau dikabulkan itu akan dirubah SK tersebut kira – kira seperti itu.
- Bahwa ahli menerangkan mekanisme yang ada yaitu dipasal 29 ayat (1) PKPU 6 tahun 2024 ini persebaran wilayah perolehan suara, jadi persebaran wilayah di kecamatan turun berjenjang per kelurahan/desa seperti itu. Kalau perhitungan kalau lihat kecamatan yang punya hak yang sama, kecamatan 1 kelurahan saja yang terisi, 1 suarapun dihitung terpenuhi kecamatan semua begitu. Kalau kecamatan terpenuhi semua turun ke kelurahan, Kalau dia terpenuhi seluruh kelurahan desa kembali dilihat caleg perempuan dia yang prioritaskan, begitu mekanisme dari PKPU 6 tahun 2024. kalau tidak juga ada perempuan tetapi dalam hal ini ada perempuan, itu kalau persebarannya sama secara berjenjang wilayahnya itu, tapi kalau ada yang lebih luas, dia yang ditetapkan sebagai calon terpilih. Dia sama semua, di prioritaskan perempuan setelah itu nomor urut, seperti itu mekanismenya yang ada di PKPU 6 tahun 2024.



- Bahwa ahli menerangkan yang bisa klarifikasi itu adalah peserta pemilu dalam hal ini bawaslu, tetapi kalau mau ajukan surat seperti surat keberatan surat imbauan , peringatan itu bisa saja, karena warga negara indonesia mempunyai hak yang sama, sebagai pengawasan jalannya pemilu, itu kewajiban bawaslu bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada hak – hak yang bisa di ajukan oleh masyarakat untuk melapor jika ada kejanggalan – kejanggalan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri, jadi kalau yang tadi ada surat seperti menjadi perhatian sebenarnya baik KPU juga Bawaslu dalam ini menindak sebagai pengawasan untuk penetapan yang menjadi objek sengketa saat ini. kalau pengalaman ahli di manado tiap tahapan itu ahli pribadi berkoordinasi dengan KPU, ahli menyampaikan potensi – potensi masalah, tugas bawaslu sebenarnya, amanat Undang - undang 7 sampaikan di bawaslu itu ada dasarnya IKP indeks kerawanan pemilu, setiap tahapan itu harus mencari potensi – potensi permasalahan di koordinasikan dengan KPU, seperti pengalaman ahli di pemilu 2019 dan pilkada 2020 kemarin.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa di Undang – Undang nomor 7 tahun 2017, penyelenggara pemilu baik KPU setiap berjenjang , KPU RI, KPU PROV, KPU KAB, begitu juga adhoc mempunyai kewenangan masing – masing, tetapi wajib hukumnya bagi penyelenggara itu, kalau dalam hal keragu – ragan, koordinasi satu tingkat diatasnya, kalau misalnya KPU Poso 1 tingkat ke Prov. Untuk koordinasi kalau ada keragu – ragan tetapi kewenangannya ada di KPU Poso. selanjutnya jika ada penafsiran atau yang tidak pas sesuai aturan maka boleh seperti ini penyelesaiannya menjadi pelanggaran administrasi nanti diputus oleh Bawaslu, apakah benar mekanisme yang dipakai KPU Poso dalam hal ini menetapkan caleg terpilih sebagaimana mekanismenya ada di Peraturan KPU 6 tahun 2024.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa di undang – undang no 7 pasal 2 dan pasal 3 itu ada asas pemilu jujur, adil, pemilihan dilakukan secara bebas, jujur adil di pasal 2, dan pasal 3 mengenai prinsip penyelenggara pemilu, harus profesional, akuntabel, efisien, dan harus berkepastian hukum jadi dalam hal ini, KPU dalam melaksanakan segala sesuatu hal itu harus sesuai dengan aturan yang ada, dalam hal ini Peraturan KPU itu sendiri.



- Bahwa ahli menerangkan Dalam undang – undang nomor 7 Tahun 2024, dalam penentuan semua itu kewenangan KPU, tidak melibatkan kewenangan partai politik. Kewenangan Parpol itu nanti muncul setelah dilantik, itu kembali caleg – caleg itu turut ada di Undang - undang parpol, tapi dalam penentuan – penentuan ini adalah kewenangan KPU Kabupaten seperti itu, kecuali untuk penentuan untuk surat – suratnya ada disitu, tapi untuk menentukan siapa yang terpilih, perhitungannya, tata caranya itu adalah kewenangan KPU, dan tidak ada intervensi dari partai politik.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa amanat Undang - undang 7 tahun 2017, itukan yang bisa hadirkan disamping KPU, ada bawaslu sebagai pengawas, peserta pemilu dalam hal ini utusan dari partai politik, dan masyarakat, biasa di undang keamanan, polisi dan forkopimda, kalau itu semua tidak keberatan, itulah saya jelaskan asas pemilu dan prinsip pemilu harus profesional dan berkepastian hukum, kalau dari aturannya itu salah, itu dirubah dan tidak bisa jadi alasan pembenar, tidak ada keberatan tidak bisa jadi alasan pembenar dan itu dituntut diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 itu harus profesional, teliti, dan akuntabel itu kan, dalam hal ini juga Bawaslu bisa saja lewat dalam pengawasannya, mungkin penafsirannya waktu itu tidak sampai, tapi kalau pengalaman ahli waktu di Bawaslu manado itu, kebetulan ahli punya latar belakang pendidikan hukum dan dibahas sudah dengan staf apa potensi – potensi masalah apalagi sudah ada surat dari pemohon sebelum pleno, itu menjadi perhatian khususnya sebenarnya. Bawaslu harusnya memantau bagaimana KPU melaksanakan aturan seperti itu, jadi kadang – kadang ahli memberikan masukan atau kajian ke KPU jadi hati – hati dalam mengambil keputusan, jadi seperti itu. Tidak ada alasan KPU dengan tidak adanya keberatan itu sudah selesai. Dan ini sudah ajukan keberatan seperti ini dan di adjudikasi itu kalau putusnya memerintahkan KPU untuk dirubah maka dirubah karena wajib bagi KPU setelah 3 hari, harus melaksanakan keputusan Bawaslu itu sendiri.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa untuk menghadiri pleno dan rekapitulasi itu di rekomendasi oleh partai politik, dan parpol ini kita tahu sendiri kan, caleg itu sendiri, kalau parpol itu mempunyai objektivitas yang punya perlindungan terhadap caleg itu sendiri sama,



itu tidak jadi masalah tapi kalau ada unsur – unsur caleg – caleg tertentu yang prioritaskan itu yang jadi masalah, seperti itu. KPU ini dalam hal menentukan tidak bisa berpatokan ada keberatan atau tidak, yah kalau itu keliru itu harus dipertimbangkan apalagi sudah diajukan surat sebelum penetapan itu sendiri, nah itu harus dipertimbangkan sesuai dengan aturan yang ada, dalam hal ini Peraturan KPU 6 tahun 2024, jadi tidak menjadi alasan bahwa KPU tidak tahu dengan peraturan itu.

- Bahwa ahli menerangkan dalam persidangan bahwa Kalau dari pasal itu sendiri, Ahli sudah menarik kesimpulan persebaran secara berjenjang, juga mengenai verifikasi parpol yang ahli pakai contoh, 75% di provinsi, 50% di Kabupaten dan mewakili kecamatan saja di 1 kelurahan itu selesai, tetapi wajib pada saat verifikasi itu sampai tingkat PAC atau anak ranting. Disamping itu kita pakai juga Undang - Undang pemerintahan, wilayah seperti apa, wilayah yang ada kan di wilayah negara itu adalah provinsi kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan desa dan lingkungan dan itu ada ditunjuk kepemimpinan itu sendiri.
- Bahwa ahli menerangkan Jadi korelasinya, ada suara yang sama, 2 caleg dalam 1 partai, mekanisme diatur di pasal 29, mungkin yang menjadi permasalahan KPU bagaimana untuk mekanisme itu diatur dalam Peraturan KPU 6 tahun 2024, itu persebaran wilayah secara berjenjang yang sudah ahli jelaskan tadi. Persebaran wilayah seperti apa, dari wilayah perkecamatan, kelurahan, dan walaupun terpenuhi semua dilihat lagi perhitungan, secara berjenjang seperti itu menurut penafsiran ahli, dan itulah yang dimasukkan persebaran wilayah, kalau mau pakai suara terbanyak iya, tapi ini yang khusus yang punya suara yang sama. Walaupun ada parpol yang tidak punya caleg dan ada mekanismenya, di dapil itu dipakai yang terdekat atau dapil provinsi, yang punya suara terbanyak. Mekanisme jelas diatur semua di PKPU 6 tahun 2024.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa dilihat dari Undang - undang pemerintahan yang ada, otonomi daerah itu jelas diatur mengenai kewilayahan, disamping aturan - aturan yang ada, pengalaman – pengalaman kemarin dalam penentuan – penentuan keputusan KPU yang pakai dasar yang dipakai penetapan verifikasi partai politik mengenai kepengurusan dan Dapil itu sendiri, kan DPT dipakai perlingkungan apalagi untuk TPS, lingkungan yang sama, harus di TPS



yang sama dan lingkungan yang sama, di usahakan kemarin pilih atau DPT yang ada di TPS itu satu lingkungan dengan TPS, dan itu menjadi dasar KPU diaturan – aturan yang ada, di lingkungan, kelurahan atau desa wilayah – wilayah di KPU, kemarin pengalaman kami dalam penentuan DPT dan verifikasi partai politik.

- Bahwa ahli menerangkan secara berjenjang itu dapil untuk Kabupaten/Kota, wilayah kecamatan, jadi ada berapa kecamatan dalam 1 dapil itu, kalau dia sudah terisi semua berjenjang di kecamatan, dan perkelurahan dan desa, kalau dia terisi semua itu di bagi permilayah lingkungan, berarti kalau ahli melihat di lingkungan ada beberapa yang tidak terisi, tapi kalau di kelurahan desa itu sudah ada suara dan lebih luas itu sudah, karena inikan berjenjang, seperti itu.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa pasangan DPD juga dilihat dari wilayah provinsi dan kabupaten/kota tetapi khusus DPRD kabupaten/kota itu dipasal 42 PKPU 6 penentuan dari calon terpilih DPRD, pasal 28 sampai dengan pasal 30 mengatur DPR RI, tetapi pasal itu diberlakukan mutatis mutandis untuk pemilihan DPRD kabupaten/kota. Jadi untuk pasal 6 itu tidak diberlakukan untuk DPRD kabupaten, karena memang sudah dijelaskan pasal – pasal tertentu, untuk caleg DPRD kota kabupaten itu jelas di pasal 29 ayat (1).
- Bahwa ahli menerangkan Kalau sebaran yang lebih luas, jadi persebarannya di setiap wilayah untuk pasangan calon secara nasional, tetapi DPRD kota sama ke tingkat kelurahan atau tingkat lingkungan kalau persebarannya sama, persebaran yang ada suara di kelurahan itu sendiri, 1 saja suara di kelurahan misalnya itu mewakili persebaran di kelurahan itu sendiri seperti itu.
- Bahwa ahli tidak melihat bukti, tetapi informasi dari pemohon bahwa pemohon terisi semua di persebaran di kelurahan maupun di desa, tetapi caleg yang 1 itu, ada 2 kelurahan atau desa yang tidak terisi. Menurut ahli yang dipakai persebaran itu. Yang terisi diseluruh wilayah desa dan kelurahan itu sebenarnya mekanisme di PKPU 6 ini yang kemudian ditetapkan sebagai caleg terpilih.
- Bahwa ahli menerangkan dari kecamatan kalau terisi perkecamatan, berarti turun perkelurahan desa, kalau dipakai kecamatan semua sama, dipakai persebaran wilayah itu jadi dari kecamatan kelurahan, dan lingkungan kalau memang itu belum terisi, kalau pendapat ahli wilayah secara berjenjang.



4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 22 Mei 2024 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor. Adapun uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Laporan Tidak memenuhi Syarat untuk Diregistrasi.

1.1. Bahwa mencermati surat Bawaslu Kabupaten Poso No. 075/PP.00.02/K.ST-09/05/2024, Tanggal 15 Mei 2024, Perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang beserta lampirannya yakni Formulir Laporan Perbaikan Tanggal 15 Mei 2024, Terang dan Jelas pada angka 2 (dua) Identitas Terlapor yakni Ketua KPU Kabupaten Poso.

1.2. Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 17 Mei 2024 di dalam persidangan Majelis Pemeriksa mempersilahkan Pelapor untuk melakukan Perbaikan atas Subyek Pelapor, dari semula Ketua KPU Kabupaten Poso menjadi KPU Kabupaten Poso, yang mana terang dan jelas subyek Terlapor berubah dari Personal Ketua KPU Kabupaten Poso menjadi Laporan kepada Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso.

1.3. Bahwa jika merujuk pada Keputusan bawaslu Nomor. 169/PP.00.00/K1/05/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum pada BAB III poin D.3 angka 2 huruf c, terang dan Jelas menegaskan bahwa Perbaikan laporan dipersidangan hanya untuk menambah atau mengurangi uraian laporan tanpa mengubah pokok materi laporan dan huruf g perbaikan hanya meliputi pencoretan yang keliru (typo) dan menuliskan kata-kata yang benar serta pemberian paraf dihadapan majelis pemeriksa.

1.4. Bahwa selanjutnya merujuk Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 15 ayat 3 menegaskan bahwa Pihak Terlapor merupakan Syarat Formal yang seharusnya sudah terpenuhi pada masa Perbaikan (Pasal 24) sebelum Proses Penanganan direkomendasikan untuk di Proses Sesuai Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi



Pemilihan Umum yang menegaskan pada pasal 8 huruf j bahwa Pihak Terlapor adalah KPU Kabupaten/Kota.

- 1.5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terang dan jelas Pelapor tidak melakukan Perbaikan atau melengkapi syarat Formal tersebut sehingga apabila merujuk pada Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022, Pasal 24 ayat 7 seharusnya Laporan TIDAK DIREGISTRASI.

2. Tentang Pelapor Tidak Berhak Mengajukan Laporan (Legal Standing)

- 2.1. Bahwa merujuk Perbawaslu No. 7 Tahun 2022, Pasal 8 ayat 2 dan merujuk Perbawaslu No. 8 Tahun 2022, Pasal 6 ayat 1 Pelapor terdiri dari :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Peserta Pemilu**
 - c. Pemantau Pemilu
- 2.2. Bahwa merujuk Pada Undang-undang No. 7 Tahun 2017, pasal 1 ayat 27 Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- 2.3. Bahwa Merujuk Pada Laporan Perbaikan No. 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.00/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024, Pelapor atas nama Niclass Karauwan yang mana Pelapor merupakan Caleg Partai Demokrat Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 2 dan merupakan Anggota Partai Demokrat sehingga Terkualifikasi sebagai Anggota Partai Politik dan tidak dapat dikualifikasi sebagai WNI karena memiliki Status Sebagai Peserta Pemilu.
- 2.4. Bahwa sebagai peserta Pemilu, seharusnya yang berhak menjadi Pelapor adalah Partai Politik sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 27 in casu adalah Ketua atau Sekretaris Partai Demokrat atau yang diberikan kuasa untuk itu.
- 2.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terang dan Jelas, Pelapor tidak memiliki Legal Standing untuk Menjadi Pelapor.

3. Tentang Kekeliruan dalam Rekomendasi Tindaklanjut Laporan.

- 3.1. Bahwa Pada Tanggal 02 Mei 2024, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Partai Politik termasuk Partai Politik Pelapor yakni Partai Demokrat dan Juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Poso in Casu Ketua Bawaslu Poso atas nama Ibu Helmi Mongi.

- 3.2. Bahwa pada rapat Pleno tersebut tidak terdapat keberatan atau tanggapan dan masukan baik dari Partai Politik maupun dari Bawaslu Kabupaten Poso sehingga telah diterbitkan Berita Acara dan Surat keputusan KPU Kabupaten Poso No. 1550 Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Poso.
- 3.3. Bahwa oleh karena telah diterbitkan dan ditetapkan dalam Surat keputusan KPU No. 1550 pada tanggal 02 Mei 2024 maka seharusnya pelapor mengajukan sengketa proses untuk memohonkan pembatalan SK KPU a quo dan bukan dikualifikasi sebagai dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

B. JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN

Bahwa uraian eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Pokok Perkara.



1. Bahwa mencermati substansi uraian Laporan Pelapor, Pelapor mendalilkan Bahwa Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Poso Daerah Pemilihan Poso I Partai Demokrat atas nama Rofiqoh Is Machmoed yang dilakukan oleh Terlapor diduga melanggar PKPU No. 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 29 ayat 1 dengan dalil bahwa meskipun perolehan suara Pelapor sama Rofiqoh Is Machmoed yakni 1.220 Suara namun Persebaran Suara pelapor lebih luas dari calon terpilih atas nama Rofiqoh Is Machmoed sehingga yang seharusnya ditetapkan sebagai calon terpilih adalah Pelapor.
2. Bahwa ketentuan PKPU No. 6 Tahun 2024, pasal 42 jo Pasal 29 sebagaimana kami kutip :

“Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR”.
3. Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Poso dilakukan pada rapat Pleno Terbuka pada tanggal 02 Mei 2024 yang dihadiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Poso, yang mana dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, tidak terdapat tanggapan dan atau keberatan dari Peserta Pemilu maupun dari Bawaslu Kabupaten Poso maupun dari peserta yang hadir lainnya.

4. Bahwa dasar Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Poso Dapil I Partai Demokrat atas nama Rofiqoh is Machoed berdasarkan Data hasil perolehan suara dan persebaran sesuai dengan SK KPU Poso No. 1338 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 1.1. SEBARAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH SEBARAN		JUMLAH DESA
		ROFIQOH IS MACHMOED	NICLAAS KARAUWAN, SH, M.Pd.	
1	LAGE	5	11	16
2	POSO KOTA SELATAN	1	4	5
3	POSO KOTA	6	1	7
4	POSO KOTA UTARA	7	0	7
TOTAL		19	16	35



Keterangan tabel 1.1. :

1. Bahwa berdasarkan persebaran perolehan suara tersebut, maka pemilih Rofiqoh Is Machmoed tersebar di 4 (empat) Kecamatan dan unggul di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Poso Kota dan Kecamatan Poso Kota Utara.
2. Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut, maka pemilih Niclaas Karauwan SH, M.Pd tersebar di 4 (empat) Kecamatan dan unggul di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Lage dan Kecamatan Poso Kota Selatan.

Tabel. 1.2. SEBARAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT DESA DAN TPS

LAGE	NAMA CALON		NAMA KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS
	ROFIQOH IS MACHMOED	NICLAAS KARAUWAN, SH., M.Pd.		
TAMPEMADORO			TAMPEMA DORO	3
TPS 1	1	6		
TPS 2	0	8		
TPS 3	0	18		
JUMLAH	1	32		
PANDIRI			PANDIRI	6
TPS 1	1	3		
TPS 2	0	0		
TPS 3	0	4		
TPS 4	0	2		
TPS 5	1	8		
TPS 6	0	1		
JUMLAH	2	18		
WATUAWU			WATUAWU	7
TPS 1	0	7		
TPS 2	0	1		
TPS 3	0	11		
TPS 4	0	0		
TPS 5	2	0		
TPS 6	3	2		
TPS 7	0	1		
JUMLAH	5	22		
TAMBARO			TAMBARO	2
TPS 1	0	22		
TPS 2	0	12		
JUMLAH	0	34		
TAGOLU			TAGOLU	4
TPS 1	0	39		
TPS 2	0	60		
TPS 3	1	58		
TPS 4	1	34		
JUMLAH	2	191		
MALIWUKO			MALIWUKO	4
TPS 1	1	15		
TPS 2	3	17		
TPS 3	0	3		
TPS 4	2	32		
JUMLAH	6	67		
SILANCA			SILANCA	6
TPS 1	6	3		
TPS 2	0	1		
TPS 3	4	0		
TPS 4	2	4		
TPS 5	1	0		
TPS 6	0	2		
JUMLAH	13	10		
SEPE			SEPE	5
TPS 1	0	6		
TPS 2	0	11		
TPS 3	4	0		
TPS 4	12	7		
TPS 5	5	8		
JUMLAH	21	32		
BATUGENCU			BATUGENC U	2
TPS 1	5	2		
TPS 2	1	0		
JUMLAH	6	2		





TOYADO			TOYADO	5
TPS 1	12	8		
TPS 2	1	1		
TPS 3	59	0		
TPS 4	8	3		
TPS 5	25	7		
JUMLAH	105	19		
TONGKO			TONGKO	5
TPS 1	26	3		
TPS 2	18	4		
TPS 3	10	6		
TPS 4	20	4		
TPS 5	8	26		
JUMLAH	82	43		
MALEI			MALEI	6
TPS 1	2	0		
TPS 2	4	1		
TPS 3	1	2		
TPS 4	1	2		
TPS 5	0	1		
TPS 6	4	0		
JUMLAH	12	6		
SINTUWU LEMBA			SINTUWULE MBA	2
TPS 1	1	30		
TPS 2	1	22		
JUMLAH	2	52		
LABUAN			LABUAN	4
TPS 1	2	10		
TPS 2	3	8		
TPS 3	7	4		
TPS 4	5	14		
JUMLAH	17	36		
LABUADAGO			LABUADAG O	4
TPS 1	2	0		
TPS 2	5	1		
TPS 3	1	0		
TPS 4	0	1		
JUMLAH	8	2		
RATOUUMBO			RATOUUMBO	4
TPS 1	1	8		
TPS 2	1	6		
TPS 3	0	2		
TPS 4	0	0		
JUMLAH	2	16		
	284	582	TOTAL TPS	69
	22 TPS NOL	12 TPS NOL		
POSO KOTA SELATAN				
SAYO			SAYO	9
TPS 1	14	0		
TPS 2	1	0		
TPS 3	2	0		
TPS 4	9	1		
TPS 5	1	4		
TPS 6	3	0		
TPS 7	1	1		
TPS 8	0	1		
TPS 9	1	6		
JUMLAH	32	13		
BUKIT BAMBU				
TPS 1	0	3		
JUMLAH	0	3		



KAWUA			KAWUA	10
TPS 1	4	7		
TPS 2	3	6		
TPS 3	0	12		
TPS 4	0	1		
TPS 5	1	11		
TPS 6	1	2		
TPS 7	0	2		
TPS 8	0	13		
TPS 9	0	3		
TPS 10	2	18		
JUMLAH	11	75		
RONONUNCU			RONONNU NCU	8
TPS 1	0	13		
TPS 2	1	20		
TPS 3	1	31		
TPS 4	0	32		
TPS 5	1	24		
TPS 6	0	21		
TPS 7	1	52		
TPS 8	0	8		
JUMLAH	4	201		
LEMBOMAWO			LEMBOMA WO	5
TPS 1	1	5		
TPS 2	0	15		
TPS 3	2	5		
TPS 4	1	2		
TPS 5	13	88		
JUMLAH	17	115		
	64	407	JUMLAH TPS	33
	11 TPS NOL	4 TPS NOL		
POSO KOTA				
1. MOENGKO LAMA			MOENGKO LAMA	9
TPS 1	29	3		
TPS 2	12	2		
TPS 3	6	1		
TPS 4	3	0		
TPS 5	4	0		
TPS 6	4	1		
TPS 7	1	1		
TPS 8	3	1		
TPS 9	6	12		
JUMLAH	68	21		
2. MOENGKO BARU			MOENGKO BARU	5
TPS 1	1	3		
TPS 2	2	8		
TPS 3	2	0		
TPS 4	3	1		
TPS 5	0	0		
JUMLAH	8	12		
3, KAYAMANYA			KAYAMANY A	17
TPS 1	1	2		
TPS 2	8	0		
TPS 3	9	3		
TPS 4	7	3		
TPS 5	5	2		
TPS 6	6	0		
TPS 7	2	0		



POSO KOTA UTARA				
1. BONESOMPE			BONESOMP E	10
TPS 1	10	2		
TPS 2	22	3		
TPS 3	8	0		
TPS 4	2	0		
TPS 5	0	0		
TPS 6	4	0		
TPS 7	10	0		
TPS 8	3	1		
TPS 9	3	5		
TPS 10	1	1		
JUMLAH	63	12		
2. KASINTUWU			KASINTUW U	5
TPS 1	3	0		
TPS 2	14	0		
TPS 3	3	5		
TPS 4	8	2		
TPS 5	5	4		
JUMLAH	33	11		
3. LOMBOGIA			LOMBOGIA	2
TPS 1	90	0		
TPS 2	8	8		
JUMLAH	98	8		
4. LAWANGA			LAWANGA	7
TPS 1	18	4		
TPS 2	12	0		
TPS 3	33	0		
TPS 4	37	2		
TPS 5	18	0		
TPS 6	28	1		
TPS 7	13	0		
JUMLAH	159	7		
5. TEGALREJO			TEGALREJO	6
TPS 1	5	0		
TPS 2	4	10		
TPS 3	15	1		
TPS 4	5	1		
TPS 5	8	1		
TPS 6	19	6		
JUMLAH	56	19		
LAWANGA TAWONGAN			LAWANGA TAWONGA N	6
TPS 1	11	4		
TPS 2	36	0		
TPS 3	4	3		
TPS 4	4	2		
TPS 5	4	0		
TPS 6	8	5		
JUMLAH	67	14		
6. MADALE			MADALE	4
TPS 1	2	1		
TPS 2	9	0		
TPS 3	8	4		
TPS 4	21	0		
JUMLAH	40	5		
	516	76		
TPS NOL 1		TPS NOL 15	JUMLAH TPS	40
213 TPS DAPIL 1	TOTAL TPS NOL		TOTAL TPS	213
	41	63		
1220		1220		

Keterangan Tabel 1.2. :

1. Bahwa berdasarkan sebaran suara tersebut , pemilih Rofiqoh Is Machmoed tersebar di 35 (tiga puluh lima) Desa dan unggul di 20 (dua puluh) Desa dan 169 (seratus enam puluh Sembilan) TPS dari 213 (dua ratus tiga belas) TPS.
2. Bahwa berdasarkan sebaran suara tersebut , pemilih Niclaas Karauwan, SH, M.Pd tersebar di 35 (tiga puluh lima) Desa dan unggul di 15 (lima belas) Desa dan 149 (seratus empat puluh Sembilan) TPS dari 213 (dua ratus tiga belas) TPS.
5. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut disimpulkan persebaran perolehan suara Pelapor dan Calon terpilih sebagai berikut :
 - 5.1. Rofiqoh Is Machmoed Unggul di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Poso Kota dan Poso Kota Utara, di 20 (Dua puluh) Desa/kelurahan serta 169 (Seratus Enam Puluh Sembilan) TPS.
 - 5.2. Niclass Karauwan, SH, M.Pd Unggul di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Lage dan Kecamatan Poso Kota Selatan di 15 (lima belas) Desa/kelurahan serta 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) TPS.
6. Bahwa Penetapan Calon terpilih sebagaimana diatur dalam PKPU 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Dan Surat Keputusan KPU RI No. 503 tahun 2024 Tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perhitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
7. Bahwa Pemaknaan persebaran lebih luas secara berjenjang sebagaimana Rumusan Pasal 42 jo Pasal 29 tersebut adalah sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa prinsip keterpilihan calon adalah **suara terbanyak** dan prinsip keterwakilan adalah representasi persebaran yang lebih luas berdasarkan jumlah pemilih terbesar yang merupakan prinsip penentuan daerah pemilihan.
 - 7.2. Bahwa berdasarkan prinsip tersebut maka pemaknaan persebaran lebih luas harus didasarkan pada jumlah pemilih terbanyak pada setiap Kecamatan dan Desa.
8. Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut dan merujuk pada hasil sebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) dan 5 (lima) maka KPU Kabupaten Poso menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten



Poso Dapil I Partai Demokrat atas nama Rofiqoh Is Mahmoed yang Sebarannya Lebih Banyak di 2 (dua) Kecamatan dan 20 Desa/Kelurahan.

9. Bahwa meskipun demikian, oleh karena adanya keberatan atau laporan dari Pelapor yang memiliki pandangan berbeda terhadap pemaknaan pasal tersebut, dengan mengedepankan Asas Pemilu dan Asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB) maka untuk memberikan penegasan terhadap Pemaknaan PKPU No. 6 Tahun 2024, Pasal 42 jo pasal 29 tersebut maka Terlapor telah bersurat kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk meminta Penjelasan pemaknaan Pasal tersebut sebagai pembentuk peraturan dan sampai saat ini masih menunggu jawaban dari KPU RI dan akan Terlapor sampaikan Jawaban Surat atau keterangan mengenai hal tersebut kedalam Persidangan selanjutnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini.
10. Bahwa pada kesempatan ini, perlu kami tegaskan bahwa Terlapor dalam menjalankan Tugas dan Kewenangan serta kewajiban telah bertindak sesuai dengan Tata Cara Prosedur dan Mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan.



I. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah didalilkan oleh pelapor dalam laporannya.

Berkenan dengan laporan, Terlapor mohon kepada majelis pemeriksa pada badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak laporan pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor.
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Tindakan Terlapor dalam Menetapkan Calon terpilih pada Tanggal 2 Mei 2024 , Sesuai Surat keputusan KPU Kabupaten Poso No. 1550 tahun 2024.
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

4. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Atau apabila majelis pemeriksa Bawaslu Kabupaten Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Para Terlapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	T-1	Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dan Pemilihan Umum
2	T-2	Keputusan KPU Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
3	T-3	Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1338 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Poso Tahun 2024
4	T-4	Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
5	T-5	Sebaran Luasan TPS Daerah Pemilihan 1
6	T-6	Salinan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1549 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
7	T-7	Sebaran Luasan TPS Daerah Pemilihan 1 Revisi
8	T-8	Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 639/PL.02.7-SD/72/2/2024 tentang Penjelasan Pasal 29 PKPU 06 Tahun 2024



6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 29 Mei 2024 menghadirkan 1 (satu) orang saksi. Saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

6.1 Keterangan Saksi atas nama Christian A. Oruwo, SH., MH (Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah) yang pada Pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan tentang pemaknaan pasal 42 jo pasal 29 PKPU 6 tahun 2024, yang mana itu mengenai 1 peristiwa yang terjadi atau sedang ditangani rekan – rekan dari Terlapor, dan Terlapor (KPU Kabupaten Poso) sudah bersurat ke KPU provinsi dan atas surat tersebut, kami sendiri yang berkonsultasi ke KPU RI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pasca surat terlapor yang dikirimkan ke kami, kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke KPU RI untuk bertanya pemaknaan pasal 42 jo pasal 29 dan pada tanggal 20 mei kami diterima langsung oleh KPU RI, dalam diskusi pada waktu itu, memang dalam ketentuan pasal 29 PKPU 6/2024 itu cukup menyampaikan norma yang sama melihat persebaran wilayah yang lebih luas, kemudian dalam PKPU 6 itu, ada petunjuk teknis nomor 503 dan disana juga tidak ditemukan, Jadi hasil konsultasi kami, karena tidak ada penjelasan lanjut dari PKPU 6 dan juknis 503, menyebabkan ada 3 daerah yang juga mengalami permasalahan yang sama, ada di Bangka Belitung, Bali dan Poso ini ada 3 kasus, kasus yang ke 4 di Donggala tetapi dia sama jumlah tetapi berbeda partai.
- Bahwa Saksi menerangkan kalau kasus teman – teman di Poso, menjumlahkan berapa kali menang di Kelurahan/Desa, jadi awalnya berapa kali menang di kecamatan dulu, setelah itu kalau dia menangnya sama – sama di kecamatan, akhirnya dia turun ke Kelurahan/Desa, di jumlahkanlah dia berapa kali menang, contoh ditemukan calon si A misalnya 20 desa dia menang, dan calon b 15 desa, maka yang ditetapkan adalah 20 desa dan Itu yang dimaknai oleh teman – teman di Poso.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam konsultasi ternyata KPU RI , sebagai pembentuk undang – undang menjelaskan bahwa penjumlahan itu nanti terjadi apabila itu sama semua, jika di Kelurahan/Desa itu sama semua jumlahnya, selanjutnya turun di tingkat TPS, disitu baru dijumlahkan, jadi kalau dia masih kecamatan dan kelurahan/desa, tidak perlu dijumlah, dilihat saja sebarannya siapa yang paling luas, jadi kalau misalnya dia



ada 35 desa , maka calon a jumlahnya 32 desa, yang satu 35 desa, maka yang harus ditetapkan adalah yang 35 desa, meskipun disitu hanya 1 atau 2 orang, tidak perlu dijumlah dulu, kecuali persebaran desa kelurahan aman semua ada isi, baru kita masuk diperhitungan di TPS, itu memang tidak ada di penjelasan dalam PKPU 6/2024 dan juknis 503.

- Bahwa Saksi menerangkan Setelah berkonsultasi tersebut, karena pihak Terlapor sudah bersurat, kami membalas surat berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh KPU RI, waktu itu kami diterima oleh biro teknis, itulah kemudian kami bersurat dengan menguraikan cara simulasinya, jadi simulasi yang diterima teman – teman itu seperti yang saksi sampaikan. jadi kalau dia sama semua Kelurahan/Desa ada, baru masuk lagi hitungan di TPS – TPS. dan memang kalau kita cermati di kasus – kasus teman – teman Terlapor kalau turun ke TPS juga ada antara di 63 dan 41 kalau tidak saya keliru, tapi belum sampai ke situ, di peristiwa ini baru sampai di persebaran di desa, yang penting dia ada semua, kalau misalnya dia ada di persebaran desa, maka harus 35 desa, tapi kalau dua = duanya tidak sampai 35, maka siapa yang lebih banyak sebarannya, misalnya nih kalau ada yang 35 yang lain 32, maka yang ditetapkan 35, tetapi kalau misalnya dari 35 desa, hanya 30 desa si A, si B 29, tidak ada semua, tapi yang lebih banyak yang 30 tadi, maka Dia akan Yang ditetapkan, ini memang norma yang perlu tanyakan langsung dan dikonsultasikan ke KPU RI sebagai pembentuk aturannya, sebab kalau kita merujuk pada PKPU 6 dan juknis 502, itu tidak ada penjelasannya. Meskipun kita menggunakan interpretasi ekstensi juga untuk memperluas makna, kita juga Cuma bisa mengambil contoh dipersebaran pilpres, itu dijumlah, jadi tidak boleh di pakai itu, itu menurut teman – teman sari biro teknis, jadi kalau mengikut jumlah seperti pilpres itu yang terjadi dilakukan oleh teman – teman KPU di kab. lain. Jadi pada saat penyusunan peraturan KPU maupun juknis 502, yang dimaksud dalam norma pasal itu sebenarnya yang penting dia ada semua, biar Cuma 1, meskipun di situ Cuma 1 tps dan Cuma 1 pemilihnya, itu dianggap sebaran, jadi itu yang berkaitan dengan hasil konsultasi berkaitan dengan pertanyaan dari teman – teman dari Terlapor, mengenai pasal 29 dalam PKPU. saksi kira itu yang bisa keterangan jika ada hal lain, kami akan berusaha menjawab.



- Bahwa saksi menerangkan bahwa kalau pertanyaan hadir atau tidak saat proses penetapan oleh KPU Poso, saksi sama skali tidak ikut karna kami juga sementara penetapan di provinsi.
- Bahwa Saksi menerangkan KPU Poso secara hirarki sudah pernah berkonsultasi menyampaikan bahwa ada perolehan suara sama, lalu kemudian jika kita cermati dalam PKPU 6 itu , maka kita tidak akan intervensi dan akan bilang si A atau B yang ditetapkan, tetapi karena prinsipnya terbuka disitu ada pengawas pemilu, peserta pemilu bahkan ada undangan lain apakah pelapor ini ada, tetapi kalau kami di prov. Ada caleg – caleg dari partai sebagian hadir.
- Bahwa saksi menerangkan proses penetapan itu berdasarkan PKPU 6 dan juknis 502, adapun hal keberatan bagi yang sudah ditetapkan, nanti para pihak yang keberatan baik pengawas pemilu dan peserta pemilu, silahkan mengajukan keberatan pada saat rapat pleno. Sebab arahan saksi jelas, ketika membaca nama – nama calon terpilih a,b, c, d, selalu saksi arahkan bertanya kembali apakah ada keberatan, dan Seingat saksi, saksi konfirmasi kepada Anggota KPU Kabupaten Poso atas nama Ronni Matindas, apakah ada yang keberatan? beliau menyampaikan tidak ada keberatan, jadi provinsi dalam kapasitas itu menyarankan untuk sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa Saksi menerangkan makna dari persebaran Kelurahan/Desa itu, ada yang berbeda cara pandangnya dari kedua belah pihak, dimaknai persebaran desa itu adalah yang tidak ditemukan dalam PKPU maupun dalam juknis, jadi persebaran desa ini kalau diadu juga siapa desa paling dominan dan menang itu juga berbeda cara pandangnya, karena itu tidak diatur dalam aturannya, beda halnya kita lihat di ayat 2, jika masih sama dilihat laki – laki perempuan, yang di ambil perempuan, itu sudah jelas kalau masih sama, tetapi pemaknaan di persebaran terluas di desa ini, juga masih perlu di perjelas, jadi saksi bukan dalam rangka siapa yang benar, silahkan ditimbang, yang pasti KPU RI itu sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persebaran itu tidak usah di jumlah dlu, yang penting dia ada, 1 orang pun sepanjang desa itu sudah ada representasi mendukung orang itu , maka sudah dianggap tersebar di desa itu, meskipun di anggap si A ini sudah ada 1 orang tapi di tps lainnya kosong, maka persebaran itu yah yang ada 1 orang itu. Meskipun kalau dijumlah mungkin lebih banyak yang menang di TPS calon yang si A, namun belum masuk disitu, dia di persebaran itu, ada dulu dia, jadi



pemaknaan sebaran terluas itu seperti yang saksi sampaikan bukan terbanyak tapi ada pemilihnya disitu. Dimaknai seperti itu.

- Bahwa Saksi menerangkan di PKPU tidak ada itu, jadi saksi jawab berdasarkan apa yang dijawab oleh teman – teman KPU RI, frasa berjenjang itu dimaknai begini, karena dia anggota DPRD Kabupaten, maka sebaran di lihat di kecamatan ada semua tidak pendukungnya, jadi kalau dia 4 kecamatan ini meskipun hanya 1.1, setelah ada semua, tetapi kami misalnya si A 3 kecamatan dan B. 4 Kecamatan maka yang menang ini 4 kecamatan, tetapi kalau misalnya sama baru turun di kelurahan/desa sebagaimana surat KPU Provinsi yang sudah kami serahkan.

7. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa di hadapan Majelis Pemeriksa, Pelapor menyampaikan pada tanggal 30 Mei 2024 dan dibacakan pada sidang pemeriksaan pada tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya Terlapor menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 Mei 2024 pada sidang pemeriksaan di hadapan Majelis Pemeriksa. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.



8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1 Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang telah dilaksanakan, sebagaimana pokok permasalahan dalam laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024, yang didasarkan pada Alat Bukti yang diajukan oleh Pelapor maupun Terlapor diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 8.1.1 Bahwa pada tanggal 18 Maret Tahun 2024, KPU Kabupaten Poso telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1340 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso; (**Vide Bukti P-10; Bukti T-3**)
- 8.1.2 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1340 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso, Perolehan Suara Calon anggota DPRD Kabupaten Poso Daerah Pemilihan 1 (satu)

Partai Demokrat Nomor urut 1 atas nama Rofiqoh Is Machmoed dan Nomor urut 2 (dua) atas nama Niklaas Karauwan, S.H memperoleh suara yang sama yakni masing-masing berjumlah 1.220 Suara; (*Vide Bukti P-10;Bukti T-3*)

8.1.3 Bahwa persebaran perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab. Poso Daerah Pemilihan 01, Partai Demokrat, nomor Urut 01 atas nama Rofiqoh Is Machmoed nomor urut 02 atas nama Niclaas Karauwan, SH, untuk tingkatan Kecamatan berdasarkan pencermatan Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, sebagai berikut: (*Vide Bukti P-2*)

NO	KECAMATAN	SEBARAN SUARA BERDASARKAN KECAMATAN	
		ROFIQOH IS MACHMOED	NICLAAS KARAUWAN
1	Poso Kota	356	155
2	Poso Kota Utara	516	77
3	Poso Kota Selatan	64	406
4	Lage	284	582
	Total	1.220	1.220



8.1.4 Bahwa data persebaran perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab. Poso Daerah Pemilihan 01, Partai Demokrat, nomor Urut 01 atas nama Rofiqoh Is Machmoed nomor urut 02 atas nama Niclaas Karauwan, SH, untuk tingkatan Kelurahan/Desa berdasarkan pencermatan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRDKABKO, sebagai berikut : (*Vide Bukti P-4;Bukti P-5;Bukti P-6;dan Bukti P-7*)

NO	KECAMATAN KELURAHAN/ DESA	SEBARAN SUARA BERDASARKAN KELURAHAN/DESA	
		ROFIQOH IS MACHMOED	NICLAAS KARAUWAN
POSO KOTA			
1	GEBANGREJO	86	17
2	KAYAMANYA	59	19
3	MOENGKO BARU	8	12
4	MOENGKO LAMA	68	21



5	GEBANGREJO BARAT	24	9
6	GEBANGREJO TIMUR	73	45
7	KAYAMANYA SENTRAL	38	32
POSO KOTA UTARA			
8	BONESOMPE	63	13
9	KASINTUWU	33	11
10	LAWANGA	159	7
11	LAWANGA TAWONGAN	67	14
12	LOMBOGIA	98	8
13	MADALE	40	5
14	TEGALREJO	56	19
POSO KOTA SELATAN			
15	BUKIT BAMBU	0	3
16	KAWUA	11	74
17	LEMBOMAWO	17	115
18	RANONONCU	4	201
19	SAYO	32	13
LAGE			
20	BATEGENCU	6	2
21	LABUADAGO	8	2
22	LABUAN	17	36
23	MALEI	12	6
24	MALIWUKO	6	67
25	PANDIRI	2	18
26	RATOOMBU	2	16
27	SEPE	21	32
28	SILANCA	13	10
29	SINTUWULEMBA	2	52
30	TAGOLU	2	191
31	TAMBARO	0	34
32	TAMPEMADORO	1	32
33	TONGKO	82	43
34	TOYADO	105	19
35	WATUAWU	5	22
	TOTAL	1,220	1,220

- 8.1.5 Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Poso Daerah Pemilihan 1 (satu) Partai Demokrat atas nama Rofiqoh Is Macmoed mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 4 (empat) Kecamatan, 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan/Desa dan Niclaas Karauwan, SH, mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 4 (empat) Kecamatan, 35 (tiga puluh lima) Kelurahan/Desa; (**Vide Bukti P-2; Bukti P-4; Bukti P-5; Bukti P-6; dan Bukti P-7**)
- 8.1.6 Bahwa pada tanggal 02 Mei 2024, KPU Kabupaten Poso melakukan Rapat Pleno terbuka untuk melakukan Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang selanjutnya dari hasil Rapat Pleno terbuka tersebut, KPU Kabupaten Poso mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (**Vide Bukti P-1; Bukti T-4**)
- 8.1.7 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Poso menetapkan Rofiqoh Is Machmoed sebagai Calon Terpilih dari Partai Demokrat yang memperoleh Kursi ke-8 (delapan) untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Poso; (**Vide Bukti P-1; Bukti T-4**)
- 8.1.8 Bahwa Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Tidak menjelaskan lebih lanjut terkait tata cara penentuan penghitungan Persebaran bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara seimbang/sama; (**Vide Bukti P-3 dan T-1**)
- 8.1.9 Bahwa KPU Kabupaten Poso mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah nomor 1865/PL.9-SD/7202/2024, perihal surat susulan permohonan petunjuk, tertanggal 19 mei 2024 yang substansinya berkaitan dengan permintaan penjelasan mengenai Pasal 42 jo 29 PKPU 6 Tahun 2024; (**Vide Bukti T-8**)



8.1.10 Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah menjawab surat KPU Kabupaten Poso nomor 1865/PL.9-SD/7202/2024, dengan mengirimkan surat Nomor 639/PL.02.7-SD/72/2/2024, perihal Penjelasan, tertanggal 28 mei 2024, pada pokoknya telah melakukan konsultasi dengan KPU RI yang hasilnya untuk memaknai Pasal 42 Jo Pasal 29 PKPU nomor 06 Tahun 2024; (**Vide Bukti T-8**)

8.2 Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

8.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;

8.2.2 Menimbang terhadap materi Eksepsi dalam jawaban Terlapor, Majelis menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal dan materil yang telah diperiksa dan telah dinilai dalam kajian awal laporan dugaan Pelanggaran Pemilu, dengan demikian materi eksepsi tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan.

8.2.3 Menimbang bahwa yang menjadi dalil dari Laporan Pelapor adalah perbuatan/tindakan Terlapor yang pada pokoknya berkaitan dengan tata cara, prosedur atau mekanisme penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Poso daerah pemilihan 1 (satu) untuk penentuan kursi ke-8 (delapan);

8.2.4 Menimbang ketentuan pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas “memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;

8.2.5 Menimbang ketentuan Pasal 103 huruf a menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang “menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”;

8.2.6 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menyebutkan “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”;

8.2.7 Menimbang bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur,

atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

8.2.8 Menimbang Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum menyebutkan “Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap Laporan tersebut”;

8.2.9 Menimbang Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;

8.2.10 Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Bawaslu Kabupaten Poso memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana Laporan a quo paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Laporan diregistrasi;

8.2.11 Menimbang Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Penetapan Calon Terpilih berpedoman kepada prinsip :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Professional
- i. Akuntabel

- j. Efektif
- k. Efisien; dan
- l. aksesibel

8.2.12 Menimbang Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum menyebutkan "Tahapan Penetapan meliputi Penetapan :

- a. Pasangan Calon Terpilih;
- b. Perolehan kursi; dan
- c. Calon Terpilih

8.2.13 Menimbang Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum menyebutkan "Tahapan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pemilu anggota:

- a. DPR;
- b. DPD;
- c. DPRD Provinsi; dan
- d. DPRD Kabupaten/Kota.



8.2.14 Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan "dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon Anggota terpilih Anggota DPR".

8.2.15 Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan :

ayat (1) "Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara."

ayat (2) "Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota disuatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan"

ayat (3) "Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka"

ayat (4) "Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- b. kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota."

ayat (5) "Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) "menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penetapan Pasangan Calon terpilih"

ayat (6) "KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)"

ayat (7) "jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Kabupaten/Kota langsung melakukan perbaikan"

ayat (8) "Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghalangi proses penghitungan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

8.2.16 Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan "Ketentuan mengenai penetapan calon terpilih DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota kecuali apabila tidak tersedia nama calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam DCT pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada kabupaten/kota yang sama, nama calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari DCT setingkat di



atasnya, yang Dapilnya melingkupi wilayah DPRD kabupaten/kota yang terdapat kelebihan alokasi kursi”

8.2.17 Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan :

Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di setiap Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ke dalam berita acara.

Ayat (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Ayat (3) KPU Provinsi menyusun penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir MODEL E. TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU.

Ayat (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL E. TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

8.2.18 Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan :

Ayat (1) “Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

Ayat (2) “KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- b. kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Ayat (3) “Penyampaian salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Sirekap”

Ayat (4) “KPU Kabupaten/Kota mengumumkan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

- a. laman KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
- b. media sosial KPU Kabupaten/Kota



8.2.19 Menimbang bahwa terdapat perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Poso Daerah Pemilihan 1, Partai Demokrat, nomor urut 01 atas nama Rofiqoh Is Machmoed sama dengan perolehan suara nomor urut 02 atas nama Niclaas Karauwan, SH berjumlah 1.220 suara;

8.2.20 Menimbang bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Poso Daerah Pemilihan 1 (satu) Partai Demokrat atas nama Rofiqoh Is Macmoed mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 4 (empat) Kecamatan, 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan/Desa dan Niclaas Karauwan,SH, mempunyai perolehan suara yang tersebar pada 4 (empat) Kecamatan, 35 (tiga puluh lima) Kelurahan/Desa;

8.2.21 Menimbang bahwa telah ditetapkan Rofiqoh Is Machmoed menjadi Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Poso dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan 1 dari Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;



8.2.22 Menimbang bahwa dalam menetapkan Calon terpilih dengan perolehan suara yang sama pada 1 (satu) Daerah Pemilihan, KPU Kabupaten Poso merujuk pada ketentuan Pasal 42 jo Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih.

8.2.23 Menimbang dalam menerapkan ketentuan Pasal 42 jo Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Poso memaknai secara luas ketentuan a quo dengan cara menentukan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang didasarkan pada jumlah pemilih terbanyak pada Setiap Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan TPS;

8.2.24 Menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tidak menjelaskan lebih lanjut terkait tata cara

penentuan penghitungan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara seimbang/sama, maka ketentuan a quo tidak bisa dimaknai secara luas hingga melanggar prinsip berkepastian hukum;

8.2.25 Menimbang bahwa terhadap dalil terlapor yang pada pokoknya memaknai persebaran perolehan suara berdasarkan prinsip keterpilihan calon adalah suara terbanyak dan prinsip keterwakilan adalah representasi persebaran yang lebih luas berdasarkan jumlah pemilih terbesar merupakan prinsip penentuan diwilayah Daerah Pemilihan secara berjenjang, majelis menilai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

8.2.26 Menimbang berdasarkan keterangan Ahli atas nama MARWAN MARTINO KAWINDA dalam Persidangan yang pada pokoknya menjelaskan : "persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, dimulai dari Kecamatan, terus ke Kelurahan/Desa, jadi dilihat kalau diwilayah Kecamatan persebaran perolehan suara terisi semua, turun kewilayah Kelurahan/Desa, kalau juga masih sama, menurut ahli sampai diwilayah lingkungan/dusun. misalnya 2 (dua) caleg ini jika 4 (empat) Kecamatan terisi semua suaranya, dilihat lagi di tingkat Kelurahan/Desa apakah sudah terpenuhi semua, tetapi kalau salah satu caleg tidak memenuhi satu suara saja dalam Kelurahan/Desa, berarti yang dipakai yang memenuhi syarat yakni yang terisi semua. Jadi kalau dilihat di Kelurahan/Desa satu saja kelurahan/Desa yang memiliki satu suara sah itu sudah termasuk persebaran. Apabila jika semua terisi sampai ditingkat bawah maka yang digunakan perempuan untuk ditetapkan, kalau tidak ada perempuan yang di pakai nomor urut itu calon anggota tersebut, yang Pasal 28, pasal 29 dan Pasal 30 di PERKPU diatur;

8.2.27 Menimbang berdasarkan keterangan Saksi atas nama CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO (Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah) dalam Persidangan yang pada pokoknya menjelaskan : "Hasil konsultasi KPU RI dilihat saja sebarannya siapa yang paling luas, jadi kalau misalnya dia ada 35 desa , maka calon A jumlahnya 32, yang satu 35,



maka yang harus ditetapkan 35, meskipun disitu hanya 1 atau 2 orang, tidak perlu dijumlah dulu, kecuali persebaran desa/kelurahan aman semua ada isi, baru kita masuk diperhitungan di TPS, itu memang tidak ada di penjelasan di PKPU 6 dan juknis 503”;

8.2.28 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama MARWAN MARTINO KAWINDA dan keterangan Saksi atas nama CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO dalam Sidang Pemeriksaan, yang pada pokoknya menjelaskan keterangan yang bersesuaian terkait pemaknaan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, yang mana pendapat ahli dan keterangan saksi tersebut bertentangan dengan tata cara, Prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal menetapkan Calon Terpilih yang memiliki Perolehan suara yang sama;

8.2.29 Menimbang bahwa berdasarkan Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 639/PL.02.7-SD/72/2/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penjelasan, menjelaskan :



angka 4 : “Bahwa setelah berkonsultasi, maka Pemaknaan *“Persebaran Wilayah Perolehan Suara yang lebih luas secara berjenjang”* pada pasal 29 tersebut adalah sebagai berikut” :

- a. Bahwa dalam hal perolehan suara yang sama, maka persebaran pemilihan calon yang bersangkutan dilihat dari persebaran di wilayah kecamatan dalam daerah pemilihan tersebut yakni pemilih harus tersebar diseluruh wilayah Kecamatan;
- b. Bahwa dalam hal semua calon memiliki sebaran pemilih diseluruh kecamatan maka selanjutnya persebaran dilihat apakah persebaran pemilihnya tersebar diseluruh Kelurahan/Desa;
- c. Bahwa apabila semua calon memiliki pemilih diseluruh Kelurahan/Desa, maka persebaran dilihat apakah pemilih calon yang bersangkutan tersebar diseluruh TPS.

Angka 4 : “Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut pada angka 3 (tiga) yang dimaksud persebaran terluas dimaknai bahwa Pemilih Calon yang bersangkutan ada/tersebar di seluruh Desa/Kelurahan, dengan demikian maka :

Angka 4.1 :” Apabila ada calon yang tidak memiliki pemilih diseluruh Kelurahan/Desa, sementara calon yang lain memiliki pemilih diseluruh Kelurahan/Desa maka calon yang memiliki pemilih diseluruh Kelurahan/Desa yangditetapkan sebagai calon terpilih; sebagai contoh:

Calon X dan Calon Y memperoleh suara sama yakni 1.000 dan di Dapil A terdiri dari 4 Kecamatan dan 4 Kecamatan tersebut terdiri dari 20 Desa, dengan sebaran pemilih calon X dan calon Y sebagai berikut:

- Calon X dan Y sama-sama memiliki pemilih di 4 Kecamatan
- Calon X memiliki Pemilih di 20 Desa
- Calon Y Pemilih di 18 Desa

Maka yang ditetapkan sebagai Calon terpilih adalah calon X karena sebaran Pemilihnya ada di 20 Desa, sedangkan Calon Y hanya memiliki pemilih di 18 Kelurahan/Desa (**ada 2 Kelurahan/Desa yang terdapat pemilih calon Y**)



8.2.30 Menimbang bahwa penjelasan dalam surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 639/PL.02.7-SD/72/2/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal penjelasan, yang pada pokoknya menegaskan makna pasal 42 jo Pasal 29 PKPU 6 Tahun 2024, Majelis Pemeriksa menilai bahwa penegasan makna yang tertuang dalam surat a quo, tidak terdapat penafsiran yang meluas sehingga relevan untuk dilaksanakan;

8.2.31 Menimbang bahwa tata cara, Prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal menetapkan Calon Terpilih yang memiliki Perolehan suara yang sama, bertentangan dengan Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 639/PL.02.7-SD/72/2/2024 perihal Penjelasan tertanggal 28 Mei 2024;

8.2.32 Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Poso terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Poso berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor.

2. Bahwa Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Poso daerah pemilihan 1 (satu) dengan perolehan suara yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 jo Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Penetapan Calon Terpilih Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Poso sepanjang berkaitan dengan Calon anggota DPRD Kabupaten Poso yang memperoleh suara sama berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Poso agar melaksanakan isi putusan ini paling lama 3 x 24 jam sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Poso oleh 1) Helmi Mongi, M.Si, sebagai Ketua, 2) Ifran Hardianto W. Tadene, SH, dan 3) Wisnu Pratata, SP, masing-masing sebagai Anggota pada hari jumat tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga bulan juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

Ketua,
ttd

HELMI MONGI, M.Si.

Anggota,

ttd

Anggota,

Ttd

IFRAN HARDIANTO W. TADENE, SH.

WHISNU PRATALA, SP.

Sekretaris Pemeriksa,

Ttd

PRISCA MICHELL GABRIELA METUSALA, S.IP
NIP : 19941015 201609 2 002

